

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Latif (2016). *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, 2011, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 378.

Adi Toegarisman. 2016. *Pemberantasan Korupsi Dalam Paradigma Efisiensi*.

Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Asmarawati Tina. (2015). *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*. . Yogyakarta: Budi Utama.

Bambang Waluyo. (2016). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Strategi dan Optimalisasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Djulaeka, Rahayu Devi. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Edi Yunara (2012). *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Elwi Danil (2016). *Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Lexy J. Moloeng, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Mahmud Ade (2020). *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*



Pendekatan Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.

Maria Sumardjono, 1996, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama

Mochtar Lubis. (2008). *Negara dan Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Muladi dan Barda Nawawi. (1992). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*.

Bandung: Bandung Alumni.

Muladi.2002. *Lembaga Pemidanaan Bersyarat*, Bandung: Alumni

P.Panggabean. (2020). *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik Dan Yurisprudensi Di Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Panjalu Wiranggani. 2015. *Tipologi Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: Relasi

Inti Media.

R.Wiyono. (2012). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, . Jakarta: Sinar Grafika.

Syahroni, Maharso, dan Tomy Sujawardi, 2018, *Korupsi Bukan Budaya Tetapi*

Penyakit , CV Budi Utama, Yogyakarta

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,

Soerjono Soekanto. (2009). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.

Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu*



- Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada,
- Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sujono. (2020). *Pemulihan Aset Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Gugatan Perdata Negara*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Press, hlm. 214.
- Yudi Kristina. (2006). *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*. Bandung: PT Citra Aditya
- Zainudin Ali (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960 tentang pengusutan,
penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak
Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang
Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik
Indonesia

Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2004 tentang Uang Pengganti

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang
penyelesaian uang pengganti yang diputus pengadilan Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016

Surat Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor : 64/s/x.2/02/2013 perihal
jawaban atas permohonan data & informasi terkait pembayaran
kerugian

Keuangan Negara.

Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : B012/A/Cu.2/01/2013
tentang

Kebijakan Akuntansi & Pedoman Penyelesaian Atas Piutang Uang
pengganti

United Nation Convention Against Corruption / UNCAC, 2003 yang telah
diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2006.

C. JURNAL

Erwin Ubwarin, Yonna Beatrix Salamor, 2016, Mekanisme Pengembalian
Kerugian Negara oleh Terpidana yang Meninggal Dunia Pasca
Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, Vol. 1, No. 1,
April

Fikry Latukau, dkk, "Pengadopsian UNCAC mengenai pengembalian Aset
hasil

Korupsi yang dibawa dan disimpan ke luar negeri dalam
Penegakkan

Hukum di Indonesia. "Vol No. 1. 2020.

Fontian Munzil, Imas Rosidawati Wr., dan Sukendar, 2015, *Kesebandingan
Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti
Dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian
Hukum*, Vol 22.

Intan Munirah, Mohd. Din, Efendi, 2017, *Pembayaran Pidana Uang
Pengganti*

dalam Perkara korupsi, Vol.10, No.2.

Mulyadi Alrianto Tajuddin, 2016, *Penerapan Pidana Tambahan Uang*

*Pengganti sebagai Premium remedium dalam rangka pengembalian
Kerugian negara* Vol.2 Nomor 2.

Nerly A. Simanullang, 2017, "Pelaksanaan Hukuman Tambahan Oleh

Terpidana Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", Vol.V V/No. 7.

Novenda Amelia, dkk. Implementasi Pembayaran Uang Pengganti dalam
perkara tindak pidana Korupsi. 2011. Vol.No2.

Rahma Noviyanti, Elwi Danil, Yoserwan, 2019, "Penerapan Perma Nomor

Tahun 2014 Tentang pidana tambahan uang pengganti dalam tindak

pidana korupsi, , Journal on Wawasan Yuridika, Vol.3, No. 1.

Simanullang, N. A. (2017). Pelaksanaan Hukuman Tambahan Oleh Terpidana

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Vol.V Nomor 7*.

Supriyadi Widodo. Masa Depan Hukum Pengembalian Aset kejahatan di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 07, No 04

Tommy Hendra Purwaka. 2011 Penafsiran, Penalaran, dan argumentasi hukum

yang rasional. Jilid 40 No. 2.

Try Putra D. N. Kuku², 2020, “Perampasan Aset Tanpa Menjalani Pidanaan

Bagi Pelaku yang melarikan diri atau meninggal dunia dalam perkara

tindak pidana korupsi” Vol. IX/No.4.

Tri Nada Sari, Elly Sudarti, Yulia Monita, 2021, *Eksekusi Putusan Pengadilan*

Oleh Jaksa Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada

Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, Vol.2

No.2.

D.PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg.

Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 6/Tipikor/2017/PT.Pdg.

Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1684/K/pid.sus/2017

Putusan Mahkamah Kontitisi 25/PUU-XIV/2016

E.SKRIPSI

Indra Hafid Rahman, 2016, “ Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti

Dalam

Tindak Pidana Korupsi”, Skripsi Sarjana Universitas

Muhammadiyah Magelang, Magelang,hlm.25

F.MEDIA ONLINE

[https://www.sitinjausumbar.com/2021/11/12/kejaksaan-negeri-bukittinggi-selamatkan-uang-negara.www.kejaksaan.go.id/datun/main/isi](https://www.sitinjausumbar.com/2021/11/12/kejaksaan-negeri-bukittinggi-selamatkan-uang-negara.www.kejaksaan.go.id/datun/main/isi.php_ahli_waris_korupsi&hl=id)

[.php_ahli_waris_korupsi&hl=id](https://www.kejaksaan.go.id/datun/main/isi.php_ahli_waris_korupsi&hl=id). Nur Syarifah, “Mengupas

Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Pengganti dalam

Perkara Korupsi”. diakses pada tanggal 10 Juni 2022 Pukul 15.30

Perkara Korupsi”. diakses pada tanggal 10 Juni 2022 Pukul 15.30

[https://leip.or.id/megupas permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/](https://leip.or.id/megupas_permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/),i

Amirudin S.H.*Putusan Bebas dalam tindak pidana korupsi tidak*

menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan

negara.(Jakarta:Kementrian Pendidikan kebudayaan . diakses pada 30

September 2022 Pukul 16.30) .